

BAB III

OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Satuan Samapta Kepolisian Resor Karawang

Satuan Samapta adalah unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf polres/ta yang berada dibawah Kapolres.


Samapta bertugas menyelenggarakan/membina Fungsi Kesamaptaan Kepolisian/tugas umum dan pam obyek khusus, termasuk pengambilan tindakan pertama di TKP dan penanganan Tindak Pidanan Ringan (Tipiring), pengendalian massa dan pemberdayaan bentuk-bentuk Pam Swakarsa masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Sat Samapta dipimpin oleh Kepala Satuan Samapta di singkat Kasat Sabhara yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggungjawab kepada Kapolresta. Sat Samapta dalam tugas dan tanggungjawabnya sehari hari dibantu oleh Kaur Bin Ops, Panit Patroli, Danton Patroli, dan Kompi Dalmas, dan Ton Dalmas, Bamin Sabhara, Banum Sabhara dan Driver Sabhara.

1. KASAT SAMAPTA Kepolisian Resor Karawang bertugas :
 - a. Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Pimpinan Polres Karawang mengenai hal – hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya;
 - b. Menyelenggarakan / membina Fungsi Kesamaptaan Kepolisian / tugas umum dan pam obyek khusus, termasuk pengambilan tindakan

pertama di TKP dan penanganan Tindak Pidanan Ringan (Tipiring), pengendalian massa dan pemberdayaan bentuk-bentuk Pam Swakarsa masyarakat dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat;

- c. Berdasarkan Program kerja dan petunjuk teknis pembina Samapta, menetapkan rencana dan program kerja Sat Samapta Polres Karawang serta mengarahkan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaannya guna menjamin tercapainya sasaran secara berhasil dan berdaya guna;
- d. Memimpin dan membina disiplin, tata tertib dan kesadaran hukum di lingkungan polres sehingga terjamin pelaksanaan fungsi Sabhara;
- e. Mengadakan koordinasi dan membantu mengawasi serta memberikan pengarahan terhadap pelaksanaan fungsi teknis Samapta oleh badan-badan lain di lingkungan Polres Karawang sesuai dengan kedudukan serta batas wewenang dan tanggung jawab;
- f. Memberikan bimbingan teknis atas pelaksanaan fungsi pada tingkat Polsek;
- g. Memberikan bantuan operasional atas pelaksanaan fungsi Samapta pada polsek maupun Satuan;
- h. Mengadakan koordinasi dengan para Kapolsek maupun Kasat dan setiap pelaksanaan kegiatan operasional yang melibatkan fungsi Samapta;




- i. Menyelenggarakan administrasi operasional termasuk pullajianta / informasi yang berkenaan dengan aspek pembinaan maupun pelaksanaan fungsi Samapta;
 - j. Mengadakan koordinasi dengan instansi samping yang memerlukan bantuan Anggota Sat Samapta;
 - k. Memberikan bantuan Pengamanan dalam pelaksanaan sidang di Pengadilan Negeri;
 - l. Memberikan bantuan pengawalan tersangka untuk dihadirkan dalam persidangan oleh Kejaksaan Negeri.
2. KAURBIN OPS Kepolisian Resor Karawang bertugas :
- a. Merumuskan dan mengembangkan prosedur dan tata cara kerja bagi pelaksanaan fungsi Samapta serta mengawasi, mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas atas arahan Kasat Samapta dan berkoordinasi dengan para Kabag, Kasat dan Kapolsek;
 - b. Menyiapkan rencana dan program kegiatan termasuk rencana pelaksanaan operasi khusus fungsi Sabhara Kepolisian, Kaur Bin Ops atas arahan Kasat Samapta dapat berkoordinasi dengan para Kabag, Kasat dan Kapolsek;
 - c. Mengatur penyelenggaraan dukungan administrasi bagi pelaksanaan tugas operasional;

- d. Menyelenggarakan Administrasi operasional, atas arahan Kasat Samapta dapat berkoordinasi dengan para Kabag, Kasat dan Kapolsek;
- e. Mewakili Kasat Samapta apabila berhalangan melaksanakan tugas kewajiban, dalam batas kewenangannya;
- f. Dalam pelaksanaan tugasnya Kaur Bin Ops dibantu Kanit Patroli, Panit Patroli, Bamin, para Dan Ton dan Banum.

3. KANIT PATROLI Kepolisian Resor Karawang bertugas :

- a. Menyiapkan kelengkapan administrasi dan mengatur pelaksanaan / penugasan Patroli;
- b. Menyipakan dan menentukan pembagian sasaran Patroli;
- c. Menyelenggarakan bantuan, dukungan operasional kepada satuan-satuan yang bertugas di lapangan;
- d. Menyelenggarakan bantuan / pelayanan kepada masyarakat yang terkait dengan penjagaan, pengawalan dan patrol;
- e. Melaksanakan perintah lain yang diberikan oleh Kasat Sabhara maupun atasan lainnya;
- f. Melaksanakan tugas patroli sesuai jadwal / pembagian sasaran patrol;
- g. Membuat laporan hasil pelaksanaan patrol;



- h. Dalam pelaksanaan tugasnya Kanit Patroli di bantu oleh Anggota Patroli, Bamin dan Banum;
 - i. Mengatur pelaksanaan tugas patroli serta rute yang harus di lalui oleh petugas patroli baik roda dua maupun roda empat sesuai ren giat serta tingkat kerawanan wilayah;
 - j. Mengecek pelaksanaan patroli yang dilaksanakan oleh anggotanya melalui buku patrol
 - k. Mengecek kelengkapan baik  kendaraan yang digunakan maupun administrasi dan senjata yang akan di pakai untuk pelaksanaan patrol;
 - l. Memimpin anggota patroli setiap pergerakan baik dalam pelaksanaan patroli, pengamanan dan lainnya;
 - m. Mengabsen anggotanya dalam setiap melaksanakan tugas.
4. DANKI DALMAS Kepolisian Resor Karawang bertugas :
- a. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibanya kepada Kasat Samapta;
 - b. Bertugas melaksanakan pengendalian para Dan Ton dalam penugasan baik pengamanan, penjagaan, pengawalan dan giat patroli sehari-hari;
 - c. Memimpin dan mengendalikan pasukan tingkat kompi;
 - d. Memimpin pelaksanaan Evakuasi bencana alam;

- e. Memimpin dan mengendalikan pengamanan dalam even –even / skala besar (Pentas musik, pertandingan sepak bola, kampanye parpol dan unjuk rasa);
- f. Memimpin pelatihan fungsi Shabara yang dapat menunjang pelaksanaan tugas (Beladiri Polri, Dalmas dan Drill tongkat / Borgol);
- g. Bertanggung jawab atas laporan pelaksanaan tugas.

5. DANTON DALMAS Kepolisian Resor Karawang bertugas :

- a. Mengkoordinir pelaksanaan tugas anggota Peleton;
- b. Menyipakan kelengkapan administrasi pelaksanaan tugas;
- c. Mengatur pelaksanaan tugas anggotanya baik penjagaan, pengamanan, pengawalan dan giat patrol;
- d. Melaksanakan pengamanan apabila terjadi unjuk rasa dan gangguan kamtibmas yang berdampak kontijensi;
- e. Merawat perlengkapan alat dalmas yang ada agar selalu siap dan terjaga kebersihan dan kelengkapannya;
- f. Menjaga kebersihan tempat penjagaan dan barak Dalmas.

6. BAMIN SABHARA Kepolisian Resor Karawang bertugas :

- a. Menerima surat, mengagendakan, memasukan ke Kasat Samapta serta membalas surat tersebut (apabila perlu balasan);
- b. Membuat surat menyurat;

- c. Mengagendakan surat keluar;
- d. Mengarsipkan surat baik keluar maupun masuk;
- e. Menata pengarsipan / menyusun arsip-arsip;
- f. Membuat laporan kegiatan (Lap Bul, Lap Triwulan, Lap Semesteran dan tahunan);
- g. Mengirim surat keluar;
- h. Menghimpun Juklak / Juknis;
- i. Membuat dan mengisi daftar alut, kendaraan, senpi dan anggota Sabhara Polres Teluk Bintuni dan jajarannya;
- j. Membuat Ren Giat (Ren Giat harian, Mingguan, Bulanan dan tahunan);
- k. Membuat absensi anggota;
- l. Membuat Jadwal Piket.

7. BANUM SAMAPTA Kepolisian Resor Karawang bertugas :

- a. Membantu mengagendakan surat baik masuk maupun keluar;
- b. Membersihkan ruangan Kasat, Kbo, kanit Patroli dan Staf Min;
- c. Membantu mengarsipkan surat – surat;
- d. Membantu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan oleh dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Anggota Sat Samapta;

e. Membantu pimpinan apabila diperlukan.

8. DRIVER SAMAPTA Kepolisian Resor Karawang bertugas :

- a. Merawat dan menjaga kendaraan agar tetap siap di gunakan;
- b. Melaksanakan serpas pasukan Sabhara;
- c. Membantu menyiapkan segala sesuatu yang diperlukan oleh dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Anggota Sat Samapta.

B. Gambaran Umum Protokol Kesehatan Pencegahan Penularan Corona Virus Disease

Coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk pilek hingga yang lebih serius seperti *Middle East Respiratoru Syndrome* (MERS) dan *Severe Acute Syndrome* (SARS). Coronavirus jenis baru yang ditemukan menyebabkan penyakit COVID-19. Virus baru dan penyakit yang disebabkan ini tidak dikenal sebelum mulainya wabah di Wuhan, Tiongkok, bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemic yang terjadi di banyak negara di seluruh dunia.

Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan Sars-CoV-2. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak (*civet cats*) ke manusia dan

MERS dari unta ke manusia. Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini sampai saat ini masih belum diketahui.

Orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang terinfeksi virus ini. COVID-19 dapat menyebar terutama dari orang ke orang melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi COVID-19 batuk, bersin atau berbicara. Percikanpercikan ini relatif berat, perjalanannya tidak jauh dan jatuh ketanah dengan cepat. Orang dapat terinfeksi COVID-19 jika menghirup percikan orang yang terinfeksi virus ini. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain. Percikanpercikan ini dapat menempel di benda dan permukaan lainnya di sekitar orang seperti meja, gagang pintu, dan pegangan tangan. Orang dapat terinfeksi dengan menyentuh benda atau permukaan tersebut, kemudian menyentuh mata, hidung, atau mulut mereka. Inilah sebabnya penting untuk mencuci tangan secara teratur dengan sabun dan air bersih mengalir, atau membersihkannya dengan cairan antiseptik berbahan dasar alkohol.

WHO (*World Health Organization*) menyatakan virus corona atau penyakit covid 19 sebagai sebuah pandemi. Tujuan mendeklarasikan hal ini untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap penyebaran virus tersebut. Awal mula terdeteksinya virus covid 19 ini bermula di Wuhan Tiongkok dengan persebaran yang sangat luas yang hampir seluruh negara di dunia mengalaminya.

Kasus pertama kali terdeteksi di Indonesia sekitar tanggal 2 Maret 2020 yang diumumkan oleh Presiden Negera Republik Indonesia. Setelah itu Presiden mengambil langkah-langkah agar tidak menyebar begitu cepat. Adapun langkah-

langkah yang diambil oleh presiden adalah dengan memperhatikan anjuran dari WHO (*World Health Organization*) dan membuat segala aturan yang untuk dilaksanakan demi meminimalisir penyebaran virus covid 19.

Negara Indonesia menetapkan bahwa penyebaran virus corona yang sangat cepat ini dinyatakan sebagai bencana Non- Alam. Bencana Non- Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa nonalam, antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit. Kemudian diterbitkannya Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia yang pada inti dan pokoknya menyatakan bahwa penyebaran virus corona adalah bencana non-alam berupa wabah penyakit.

Virus covid 19 baru pertama kali terjadi di seluruh penjuru negara-negara yang ada di dunia. Sebelumnya telah pernah terjadi penyebaran wabah penyakit seperti Flu burung, mers, sars dan wabah penyakit lainnya. Penanganan wabah penyakit mengacu kepada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular yang mana peraturan tersebut telah mengatur sanksi pidana bagi pihak-pihak yang menghalangi dalam upaya penanggulangan wabah penyakit.

Masyarakat memiliki peran penting dalam memutus mata rantai penularan Covid-19 agar tidak menimbulkan sumber penularan baru. Mengingat cara penularannya berdasarkan droplet infection dari individu ke individu, maka penularan dapat terjadi baik di rumah, perjalanan, tempat kerja, tempat ibadah, tempat wisata maupun tempat lain dimana terdapat orang berinteraksi sosial.

Prinsipnya pencegahan dan pengendalian Covid-19 di masyarakat dilakukan dengan :

1. Pencegahan penularan pada individu

Penularan Covid19 terjadi melalui droplet yang mengandung virus SARSCoV-2 yang masuk ke dalam tubuh melalui hidung, mulut dan mata, untuk itu pencegahan penularan Covid19 pada individu dilakukan dengan beberapa tindakan, seperti :

- a. Membersihkan tangan secara teratur dengan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir selama 40-60 detik atau menggunakan cairan antiseptik berbasis alkohol (handsanitizer) minimal 20 – 30 detik.
- b. Hindari menyentuh mata, hidung dan mulut dengan tangan yang tidak bersih.
- c. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya (yang mungkin dapat menularkan Covid19).
- d. Menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang yang batuk atau bersin. Jika tidak memungkinkan melakukan jaga jarak maka dapat dilakukan dengan berbagai rekayasa administrasi dan teknis lainnya.
- e. Membatasi diri terhadap interaksi / kontak dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya.

- f. Saat tiba di rumah setelah bepergian, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
 - g. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) seperti konsumsi gizi seimbang, aktivitas fisik minimal 30 menit sehari, istirahat yang cukup termasuk pemanfaatan kesehatan tradisional.
 - h. Pemanfaatan kesehatan tradisional, salah satunya dilakukan dengan melaksanakan asuhan mandiri kesehatan tradisional melalui pemanfaatan Taman Obat Keluarga (TOGA).
 - i. Mengelola penyakit penyerta/komorbid agar tetap terkontrol.
 - j. Mengelola kesehatan jiwa dan psikososial, apabila sakit menerapkan etika batuk dan bersin. Jika berlanjut segera berkonsultasi dengan dokter/tenaga kesehatan, dan menerapkan adaptasi kebiasaan baru dengan melaksanakan protokol kesehatan dalam setiap aktivitas.
2. Perlindungan kesehatan pada masyarakat

Covid19 merupakan penyakit yang tingkat penularannya cukup tinggi, sehingga perlu dilakukan upaya perlindungan kesehatan masyarakat yang dilakukan secara komprehensif. Perlindungan kesehatan masyarakat bertujuan mencegah terjadinya penularan dalam skala luas yang dapat menimbulkan beban besar terhadap fasilitas pelayanan kesehatan. Tingkat penularan Covid19 di masyarakat dipengaruhi oleh adanya pergerakan orang, interaksi antar manusia dan berkumpulnya banyak orang, untuk itu perlindungan kesehatan masyarakat harus dilakukan oleh semua unsur yang ada di

masyarakat baik pemerintah, dunia usaha, aparat penegak hukum serta komponen masyarakat lainnya. Adapun perlindungan kesehatan masyarakat dilakukan melalui :

a. Upaya pencegahan (*prevent*)

1) Kegiatan promosi kesehatan (*promote*) dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman bagi semua orang, serta keteladanan dari pimpinan, tokoh masyarakat, dan melalui media mainstream.

2) Kegiatan perlindungan (*protect*) antara lain dilakukan melalui penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan handsanitizer, upaya penapisan kesehatan orang yang akan masuk ke tempat dan fasilitas umum, pengaturan jaga jarak, disinfeksi terhadap permukaan, ruangan, dan peralatan secara berkala, serta penegakkan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya Covid19 seperti berkerumun, tidak menggunakan masker, merokok di tempat dan fasilitas umum dan lain sebagainya.

b. Upaya penemuan kasus (*detect*)

1) Deteksi dini untuk mengantisipasi penyebaran Covid19 dapat dilakukan semua unsur dan kelompok masyarakat melalui

koordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan.

2) Melakukan pemantauan kondisi kesehatan (gejala demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas) terhadap semua orang yang berada di lokasi kegiatan tertentu seperti tempat kerja, tempat dan fasilitas umum atau kegiatan lainnya.

c. Unsur penanganan secara cepat dan efektif (respond) Melakukan penanganan untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih luas, antara lain berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasyankes untuk melakukan pelacakan kontak erat, pemeriksaan laboratorium serta penanganan lain sesuai kebutuhan. Penanganan kesehatan masyarakat terkait respond adanya kasus Covid19 meliputi: Pembatasan Fisik dan Pembatasan Sosial Pembatasan fisik harus diterapkan oleh setiap individu.

Pembatasan fisik merupakan kegiatan jaga jarak fisik (*physical distancing*) antar individu yang dilakukan dengan cara dilarang berdekatan atau kontak fisik dengan orang mengatur jaga jarak minimal 1 meter, tidak bersalaman, tidak berpelukan dan berciuman, hindari penggunaan transportasi publik (seperti kereta, bus, dan angkot) yang tidak perlu, sebisa mungkin hindari jam sibuk ketika berpergian, bekerja dari rumah (*Work from Home*), jika memungkinkan dan kantor memberlakukan ini. Dilarang berkumpul massal di kerumunan dan fasilitas umum, hindari bepergian ke luar kota/luar negeri termasuk ke tempat-tempat wisata, hindari berkumpul teman dan

keluarga, termasuk berkunjung/bersilaturahmi/mengunjungi orang sakit/melahirkan tatap muka dan menunda kegiatan bersama, hubungi mereka dengan telepon, internet, dan media social, gunakan telepon atau layanan online untuk menghubungi dokter atau fasilitas lainnya, jika anda sakit, dilarang mengunjungi orang tua/lanjut usia. Jika anda tinggal satu rumah dengan mereka, maka hindari interaksi langsung dengan mereka dan pakai masker kain meski di dalam rumah, untuk sementara waktu, anak sebaiknya bermain bersama keluarganya sendiri untuk sementara waktu, dapat melaksanakan ibadah di rumah. ★

Selain penerapan tersebut, Terdapat beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko terjangkit virus ini. Tindakan pencegahan merupakan kunci penerapan di fasilitas kesehatan dan masyarakat. Berikut upaya-upaya pencegahan paling efektif yang dapat dilakukan di masyarakat, yakni sebagai berikut:

- a. Melakukan kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau cairan antiseptik (hand sanitizer) hingga bersih.
- b. Menghindari menyentuh wajah, hidung, atau mulut saat tangan dalam keadaan kotor atau belum dicuci.
- c. Menerapkan perilaku batuk atau bersin dengan menutup hidung dan mulut dengan lengan atas bagian dalam atau tisu, lalu membuang tisu ke tempat sampah dan cuci tangan hingga bersih.

- d. Menggunakan masker medis jika memiliki gejala pernapasan dan melakukan kebersihan tangan setelah membuang masker;
- e. Menghindari kontak langsung atau menjaga jarak (minimal 1 meter) dari orang yang mengalami gejala gangguan pernapasan.¹

Substansi protokol kesehatan pada masyarakat harus memperhatikan titik kritis dalam penularan COVID-19 yang meliputi jenis dan karakteristik kegiatan/aktivitas, besarnya kegiatan, lokasi kegiatan (*outdoor/indoor*), lamanya kegiatan, jumlah orang yang terlibat, kelompok rentan seperti ibu hamil, balita, anak-anak, lansia, dan penderita komorbid, atau penyandang disabilitas yang terlibat dan lain sebagainya. Dalam penerapan protokol kesehatan harus melibatkan peran pihak-pihak yang terkait termasuk aparat yang akan melakukan penertiban dan pengawasan.²

KARAWANG

C. Dasar Hukum terkait dengan Covid-19

Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) yang dinyatakan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (World Health Organization) membawa risiko bagi kesehatan masyarakat dan bahkan telah merenggut korban jiwa bagi yang terinfeksi di berbagai belahan penjuru dunia, termasuk Indonesia.

¹ Tim Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat, *Buku Protokol Kebersihan, Kesehatan, Dan Keselamatan Di Lingkungan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Barat Menuju Adaptasi Kebiasaan Baru (Akb) Dalam Rangka Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Dinas PMPTSP, Jawa Barat, 2020. Hlm. 124.

² Harizaldi, Rahmanidar & Isfandir Hutasoit, *Peranan Kepolisian Dalam Pencegahan Dan Pemutusan Rantai Penyebaran Covid-19 Di Wilayah Hukum Polresta Barelang*, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, 2021. Hlm. 11.

Status wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Indonesia sendiri telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagai Bencana Nasional.

Salah satu dampak implikasi dari pandemi tersebut adalah berupa memburuknya pengelolaan keuangan yang ditunjukkan dengan penurunan berbagai aktivitas ekonomi domestik sehingga perlu dimitigasi bersama oleh Pemerintah dan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) untuk melakukan tindakan antisipasi (*forward looking*) dalam rangka menjaga stabilitas sektor keuangan. Terganggunya aktivitas ekonomi tersebut akan berimplikasi pula kepada perubahan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2020 baik dari sisi Pendapatan Negara, Belanja Negara, maupun sisi Pembiayaan.

Dengan adanya hal tersebut, maka Pemerintah dan lembaga terkait mengambil kebijakan dan langkah-langkah luar biasa dalam rangka penyelamatan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan melalui berbagai kebijakan relaksasi yang berkaitan dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) khususnya dengan melakukan peningkatan belanja untuk kesehatan, pengeluaran untuk jaring pengaman sosial (*social safety net*) dan pemulihan perekonomian, serta memperkuat kewenangan berbagai lembaga dalam sektor keuangan. Dimana, diperlukan pula perangkat hukum yang memadai

untuk memberikan landasan yang kuat bagi Pemerintah dan lembaga-lembaga terkait untuk pengambilan kebijakan dan langkah-langkah dimaksud.

Bahwa Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) termasuk dalam kondisi kegentingan yang memaksa sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009 bahwa wabah pandemi tersebut telah memenuhi parameter yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Banyak juga ketentuan peraturan dan kebijakan terkait Covid-19, antara lain : Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019, Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagai Bencana Nasional, Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease, Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas PENCEPATAN Penanganan Corona Virus Disease 2019, Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019.

Selain itu, ada Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan dan Permenkes No. 9 tahun 2020 yang secara spesifik mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), Keputusan Menteri kesehatan Nomor HK. 01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan yang diantaranya mengatur kebijakan tentang mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker, dan yang terakhir Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.

Bahwa peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Kepolisian dalam menjalankan Tindakan terkait dengan Covid-19, adalah :

- 
- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
 - b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
 - c. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - d. Undang-Undang No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
 - e. Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease;
 - f. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing kegiatan, realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019;
 - g. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19, Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang penetapan bencana non alam penyebaran Corona Virus Disease 2019 sebagai Bencana

Nasional Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease;

- h. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas PENCEPATAN PENANGANAN Corona Virus Disease 2019;
- i. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas PENCEPATAN PENANGANAN Corona Virus Disease 2019;
- j. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 tahun 2020 yang secara spesifik mengatur tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB);
- k. Keputusan Menteri kesehatan Nomor HK. 01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan yang diantaranya mengatur kebijakan tentang mencuci tangan, menjaga jarak dan memakai masker;
- l. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019.